



PUTUSAN

Nomor 0668/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai Talak antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan cerai gugat secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 09 Mei 2016 yang diterima dan didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru register Nomor 0668/Pdt.G/2016/PA.Pbr. pada tanggal 10 Mei 2016 dengan alasan alasan sebagai berikut;

hal 1 dari 13 hal. Put.no.0668/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, tanggal 20 Juli 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No190/33/VII/2008
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap di rumah orang tua Termohon di Jl. Jati selama 2 Tahun kemudian pindah kerumbai Jl. Tegal Sari hingga saat ini;
3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Anak I, yang berusia 4 Tahun
 - b. Anak II, yang berusia 1 Tahun 6 Bulan
4. Bahwa pada awal-awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon cukup harmonis namun memasuki tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta cek-cok yang berkepanjangan;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami hanya memikirkan dirinya sendiri;
 - b. Termohon tidak jujur dan terbuka dalam hal keuangan serta tidak pernah cukup atas penghasilan yang Pemohon berikan setiap bulannya;
 - c. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon selaku suami dan melawan jika dinasehati oleh Pemohon ;
 - d. Termohon tidak patuh, keras kepala, egois dan hanya mau menang sendiri;
6. Bahwa puncaknya pada bulan April 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang dan tidak lagi hidup bersama serta tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri dimana Termohonlah yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pindah kerumah orang tuanya;
7. Bahwa Pemohon merasa tidak bisa lagi untuk hidup bersama dengan Termohon karena sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai

hal 2 dari 13 hal. **Put.no.0668/Pdt.G/2016/PA.Pbr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri dalam membina dan membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah;

8. Bahwa telah pernah diupayakan untuk berdamai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 Raj'i kepada Termohon dihadapan persidangan pengadilan agama Pekanbaru;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, Termohon hadir secara *in person*, namun tidak pernah hadir pada sidang-sidang berikutnya dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan pada sidang pertama, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

hal 3 dari 13 hal. Put.no.0668/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 sebelum pemeriksaan pokok perkara kepada Pemohon dan Termohon diwajibkan terlebih dahulu menempuh proses mediasi;

Pemohon dan Termohon sepakat memilih mediator yang bernama Drs. H. Andi M. Akil, M.H., Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru;

Mediator telah menyampaikan kepada Ketua Majelis bahwa setelah mediasi antara Pemohon dengan Termohon dilaksanakan, ternyata antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menganjurkan kepada Pemohon dan Termohon untuk berdamai, namun upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Oleh karena perkara ini bidang perceraian, maka pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan permohonan Pemohon yang isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Termohon yang telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban atas isi surat permohonan Pemohon tersebut tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawaban Termohon;

Untuk mempertahankan dalil dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 190/33/VII/2008 tanggal 21 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan, telah dibubuhi meterai cukup, Setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan pada tahap pembuktian maka Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Pemohon tersebut kepada Termohon;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, di persidangan Pemohon menghadirkan dua orang saksi, masing-masing saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;

hal 4 dari 13 hal. Put.no.0668/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2008;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon adalah di Rumbai sebagaimana alamat Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 bulan yang lalu sampai sekarang.
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon dengan kemauan sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena diawali pertengkaran, informasi yang saksi terima dari Pemohon, bahwa Termohon keras kepala, dan tidak mau menerima nasehat Pemohon sebagai suaminya, serta tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut karena Pemohon dan Termohon datang menemui saksi dan menceritakan keadaan rumah tangganya.
- Bahwa Pertengkaran tersebut sudah dimulai sejak 4 tahun terakhir, namun puncaknya sekitar 2 bulan terakhir.
- Bahwa saksi melihat Termohon tidak tinggal bersama Pemohon lagi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak datang waktu diundang, dan menurut saksi Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan;

2. Saksi II;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2008;

hal 5 dari 13 hal. Put.no.0668/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon:
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon adalah di Rumbai sebagaimana alamat Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon dengan kemauan sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena diawali pertengkaran, informasi yang saksi terima dari Pemohon, bahwa Termohon keras kepala, dan tidak mau menerima nasehat Pemohon sebagai suaminya, serta tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, dan tidak jujur masalah keuangan, uang yang diberikan Pemohon diberikan kepada saudaranya, dan membayarkan hutang saudaranya tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut karena Pemohon datang menemui saksi dan menceritakan hal tersebut.
- Bahwa pertengkaran tersebut sudah dimulai sejak 4 tahun terakhir, namun puncaknya sekitar 2 bulan terakhir;
- Bahwa yang saksi lihat dari masalah tersebut pertama Termohon tidak tinggal bersama Pemohon lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi Termohon tidak waktu diundang untuk perdamaian tersebut, dan menurut saksi rumah tangga mereka sudah sulit untuk didamaikan;

Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan sekalipun telah diberi kesempatan untuk itu;

hal 6 dari 13 hal. Put.no.0668/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon segera diputus serta dikabulkan permohonannya;

Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya di persidangan karena tidak hadir pada tahap kesimpulan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*. Termohon hadir secara *in person* pada persidangan pertama, namun tidak hadir pada sidang-sidang selanjutnya dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan pertama, maka antara Pengugat dengan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Drs. H. Andi M. Akil, M.H., berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

hal 7 dari 13 hal. Put.no.0668/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang karena poses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai maka berdasarkan pasal 14 huruf (l) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun damai kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena tidak hadir sekalipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sekalipun Termohon tidak membantah dalil permohonan Pemohon namun karena Pemohon mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon berdasarkan Pasal 283 R.Bg, tetap dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya dengan sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah,

hal 8 dari 13 hal. Put.no.0668/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, dengan demikian Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, di depan sidangwa;

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak 4 tahun yang lalu, karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Hal itu Pemohon ketahui karena Pemohon dan Termohon datang menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi, akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak 1 bulan yang lalu, sejak itu tidak pernah bersatu lagi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon diundang untuk menyelesaikan masalahnya tidak datang;

Menimbang bahwa saksi kedua yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak 4 tahun yang lalu, karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Hal itu Pemohon ketahui karena Pemohon datang menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi, akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon

hal 9 dari 13 hal. Put.no.0668/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 2 bulan yang lalu, sejak itu tidak pernah bersatu lagi, pihak keluarga ada berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon diundang untuk menyelesaikan masalahnya tidak datang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon adalah keluarga Pemohon, kedua saksi mengenal Pemohon dan Termohon, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg, Pasal 172 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai keadaan Pemohon dengan Termohon sejak empat tahun yang lalu serta kepergian Termohon meninggalkan Pemohon menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran terus menerus". Dan "tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga". Keterangan saksi tersebut didasari oleh pengetahuan langsung saksi, oleh sebab itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga adalah didasari pengetahuan langsung kedua saksi, saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Pemohon tersebut berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi,;

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan dalil permohonan yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, sedangkan Termohon tidak membantah dalil permohonan Pemohon serta tidak ada mengajukan bukti dalam perkara ini, alasan Pemohon dalam mengajukan permohonannya dan telah mampu dibuktikan Pemohon, sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud

hal 10 dari 13 hal. Put.no.0668/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah talak satu Raj'i;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya:

Mengingat :

1. Pasal 55, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82 ayat (2), Pasal 84, Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Pasal 19 huruf f dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975.
4. Pasal 7 ayat (1), Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.
5. Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta segala peraturan dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.

hal 11 dari 13 hal. Put.no.0668/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Detwati, M.H.** dan **Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota Majelis serta dibantu **Drs. Zulkifli, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Zulkifli, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 425.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

hal 12 dari 13 hal. Put.no.0668/Pdt.G/2016/PA.Pbr



hal 13 dari 13 hal. Put.no.0668/Pdt.G/2016/PA.Pbr